



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU

JALAN KEADILAN NO.6

PASIR PENGARAIAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 31/Pid.C/2024/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

### **Terdakwa:**

Nama lengkap : **Evan S. Hutahaeen Als Evan;**  
Tempat lahir : Negeri Lama;  
Tanggal lahir : 04 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pinggir RT 002 RW 003  
Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Nopelita Sembiring, SH** ..... H a k i m;

**Aryananda, SH.MH** ..... Panitera;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tambusai tanggal 31 Januari 2024 Nomor BP/07/II/2024/Reskrim Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Endri**, Saksi **II. Hestu Sahputra**, dan Saksi **III. Juliandri**, yang ke semuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Daftar Catatan Nomor 31Pid.C/2024/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Evan S. Hutahaeen Als Evan**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana-nya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Evan S. Hutahaeen Als Evan**; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 bulan** berakhir;

Daftar Catatan Nomor 31Pid.C/2024/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah dirigen
- 1 buah selang

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **01 Maret 2024**, oleh  
**Nopelita Sembiring, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Aryananda, SH.MH** Panitera pada Pengadilan  
Negeri tersebut dan dihadiri Hamdi Purwanto selaku Penyidik Sektor Tambusai dan  
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARYANANDA, SH.MH**

**NOPELITA SEMBIRING, SH**

Daftar Catatan Nomor 31Pid.C/2024/PN.Prp.